



**PUTUSAN**

Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tanggal lahir 5 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

**Termohon**, tanggal lahir 16 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor 224/Pdt.G/2019/PA.Tas tanggal 6 Nopember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin, tanggal 12 April 2010, sebagaimana tercantum dalam Kutipan NOAKTN tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan telah memiliki 1 orang anak laki-laki, tanggal lahir 13 Agustus 2012, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Pemohon di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun 11 bulan, kemudian sejak bulan Maret 2015 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :
  - a. Termohon terlalu sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
  - b. Keluarga Termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - c. Termohon sering lalai menjalankan tugas sebagai seorang istri;
  - d. Termohon lebih sering mendengarkan pihak ketiga dari pada Pemohon tiap kali ada masalah dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. Bukti Surat :

1. Fotokopi NOTP tanggal 20 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan NOAKTN tanggal 13 April 2010 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

## II. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah Pemohon;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering lalai menjalankan tugas sebagai seorang istri dan Termohon lebih sering mendengarkan pihak ketiga daripada Pemohon tiap kali ada masalah dalam rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk menghadirkan saksinya yang kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksinya di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon sebagaimana yang diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni permohonan ijin menjatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Termohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta permohonan ini merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, pihak keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering lalai menjalankan tugas sebagai seorang istri dan Termohon lebih sering mendengarkan pihak ketiga daripada Pemohon tiap kali ada masalah dalam rumah tangga, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Januari 2017 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang, kemudian upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk menghadirkan saksinya yang kedua, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (gugatannya), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp951.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Revi Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

dto

**UMI FATHONAH, S.H.I.**

Hakim Anggota,

dto

**H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.**

Ketua Majelis,

dto

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**REVI YANTI, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 75.000,00	
3. Panggilan	= Rp 810.000,00	
4. PNBK Panggilan	= Rp 20.000,00	
5. Redaksi	= Rp 10.000,00	
6. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 951.000,00	(Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No 224/Pdt.G/2019/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)